



# MODEL PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID PEDULI JAMBI (Studi Kasus Daarut Tauhiid The Hok Jambi, Kota Jambi)

**Dicky Hendardi**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [hendardidicky061@gmail.com](mailto:hendardidicky061@gmail.com)

**Dr. Sucipto, S.Ag., MA**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id](mailto:sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id)

**Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [addiarrahman@uinjambi.ac.id](mailto:addiarrahman@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [hendardidicky061@gmail.com](mailto:hendardidicky061@gmail.com)

**Abstract.** *In helping the muzakki tithe in daruut tauhiid care Jambi and make it easier for muzakki to tithe in amil zakat institutions. the amil zakat institution cares Jambi can develop educational programs with the aim that the participants of the education program who cannot afford to go to school with the help of donations given by the muzakki. With the educational program at Daruut Tauhiid, the Daruud Tauhiid institution can develop the interests of the participants and develop the talents they have with the aim that the participants will help develop programs that exist at Daruut Tauhiid Care Jambi. The results of the study show that: (1) The strategy for collecting zakat funds carried out by the Jambi Branch of the Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Institute is to optimize collection through digital channels online and offline. Using payment services owned by the institution and also cooperating with other institutions. Using payment services owned by the institution and also cooperating with other parties. (2) how the institution develops the assets that have been given by the muzakki to be developed in the programs that have been given by the muzakki. Using social media for documentation that has been carried out with the aim that the trust of people who give zakat is trustworthy if they give zakat at amil zakat daruut tauhiid institutions.*

**Key Word:** *Zakat, Laz, Muzakki, Education and Strategy Programs*

**Abstrak.** Dalam membantu para muzakki berzakat di daruut tauhiid peduli jambi dan mempermudah para muzakki untuk berzakat di lembaga amil zakat. lembaga amil zakat peduli jambi dapat mengembangkan program pendidikan dengan tujuan agar para peserta program pendidikan yang tidak mampu dapat bersekolah dengan adanya bantuan dari donasi yang di berikan oleh para muzakki. Dengan adanya program pendidikan di daruut tauhiid pihak lembaga daruud tauhiid dapat mengembangkan minat peserta dan mengembangkan bakat yang mereka punya dengan tujuan para peserta akan membantu akan membantu mengembangkan program-program yang ada di daruut tauhiid peduli jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Cabang Jambi adalah dengan mengoptimal penghimpunan melalui kanal digital secara online dan offline. Menggunakan layanan pembayaran yang dimiliki oleh lembaga dan juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Menggunakan layanan pembayaran yang dimiliki oleh lembaga dan juga melakukan kerjasama dengan pihak lain. (2) cara lembaga mengembangkan aset-aset yang telah diberikan para muzakki untuk di kembangkan di program-program yang telah di berikan para muzakki. Menggunakan media sosial untuk dokumentasi-dokumentasi yang telah di jalankan dengan tujuan agar kepercayaan orang yang berzakat amanah jika berzakat di lembaga amil zakat daruut tauhiid.

**Kata kunci:** *Zakat, LAZ, Muzakii, Program Pendidikan dan strategi.*

*Received November 30, 2023; Revised Desember 02, 2023; Januari 01, 2024*

\* Dicky Hendardi, [hendardidicky061@gmail.com](mailto:hendardidicky061@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Daarut Tauhiid sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWA). Daarut Tauhiid didirikan pada Tanggal 16 Juni 1999 oleh KH, Abdullah Gymnastiar (AA GYM). Berawal dari rapat pengurus Yayasan pada tanggal 16 Juni 1999 yang memandang perlu adanya dana ZIS yang dikelola oleh pesantren Daarut Tauhiid

Atas hal tersebut di bentuklah Daarut Tauhiid yang mendapat legal formal dengan pengukuhan oleh Gubernur 2002, Tahun 2004 dengan SK menteri Agama No.410 Tahun 2004. Daarut Tauhiid menjadi Lembaga fundraising di mulai setelah pengurus yayasan mengadakan kunjungan ke yayasan dana social AL- Falah (YSDF) Surabaya pada acara silaturahmi donatur donatur YSDF. Setelah itu, Aa Gym membuat brosur penawaran untuk menjadi donatur daarut tauhid sebanyak 10.000 lembar. Daarut Tauhiid bertekad menjadi LAZ yang amanah, profesional dan berlandaskan ukhuwwah islamiyah<sup>1</sup>

Daarut Tauhiid peduli umat mengembangkan konsep penyaluran Dana Zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian umat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.<sup>2</sup>

Minat membayar zakat dapat di artikan sebagai kesadaran membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nishab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan Muzakki terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari pelaku Muzakki dalam membayar zakat, yang banyak di pengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki oleh Muzakki.

Dengan beberapa faktor diantaranya regiusitas atau pemahaman Agama. Sikap dan norma subjektif kepercayaan dan regulas, pengetahuan, sikap terhadap pentingnya zakat, regiusitas atau pemahaman Agama, motivasi dan pendapatan. Preferensi dapat diartikan sebagai pilihan atau penilaian yang dibuat oleh seseorang berdasarkan peningkat terhadap produk dan jasa sebagai alternatif pilihan yang tersedia.

Preferensi seseorang dalam kaitannya dengan objek tertentu berkaitan dengan kecenderungannya memilih atau tidak memilih objek tertentu berkaitan dengan yang di buatnya. Preferensi Muzakki dalam menyalurkan dana zakat misalnya, sangat bervariasi, karena setiap Muzakki memiliki keinginan dan pilihan yang berbeda-beda. Namun secara umum, tingkat preferensi Muzakki tersebut dapat di peroleh berdasarkan faktor-faktor (internal dan eksternal) yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan tempat penyaluran dana zakat kajian.<sup>3</sup>

Ketua umum BAZNAS Didin Hafidhuddin mengatakan, zakat sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meski demikian, Negara memiliki andil dalam zakat, ‘Amil berperan penting dalam pengelolaan zakat. sedangkan dalam fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 posisi amil diangkat ataupun di sahkan oleh pemerintah.’

Adapun sebagai penyebab rendahnya realisasi zakat yang terkumpul di lembaga pengumpulan zakat lain; *pertama*, pengetahuan masyarakat terhadap sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist, sementara sumber-sumber objek zakat yang wajib dizakatkan sesuai dengan perkembangan ekonomi modern saat ini sudah semakin berkembang

<sup>1</sup> N.Oneng Nurul Bariyah, *strategi penghimpunan dana social ummat pada lembaga-lembaga fillantropi di Indonesia*, universitas .muhammadiyah Jakarta jurnal studi ekonomi dan bisnis islam, vol1 no1, juni 2016 hlm 23

<sup>2</sup> Herman, *strategi komunikasi pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui media social*, universitas sunung djati bandung, jurnal ilmukomunikasi, vol.1, no2, (2017) ISSN: 2549-8452 hlm 173

<sup>3</sup> Khairul amir, mawiyanti, *preferensi muzakki membayar zakat melalui baitumal: studi empiris di kota 9banda aceh* fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam Ar-Raniry, banda aceh jurnal manajemen dan bisnis vol.12.123 oktober 2019 ISSN: 2541-688X Hlm 387

jenisnya. *Kedua*, kegagalan dalam mengelola zakat pada masa lalu masih menyisahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengumpulan zakat. Sehingga banyak diantara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyaluran zakat secara Tradisional yaitu, penyaluran zakat secara langsung oleh Muzakki kepada individu yang dianggap berhak menerimanya, dengan penyaluran zakat seperti ini kurang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari data pertumbuhan Bank dunia Tahun 2021, jumlah seluruh penduduk Indonesia mencapai 275.770.000 jiwa dengan 86,9% diantaranya atau 237.530.000 jiwa memeluk Agama Islam (Muslim). Hal ini menjadi salah satu potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam melaksanakan pengembangan serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dapat dilihat dari bagaimana seorang Muzakki akan berkesinambungan dalam membayar zakatnya langsung kepada Mustahiq. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tasnien. di tentukan bahwa akuntabilitas adminitrasi Zakat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam keinginan membayar Zakat. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan Muzakki selanjutnya adalah transparansi.

Pentingnya transparansi dalam menyelenggarakan dana Zakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan Muzakki terhadap lembaga Zakat. Transparansi juga telah menjadi tuntutan masyarakat sehingga merupakan kepedulian masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana umat. Berkaitan dengan ini, adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hoirot (2013) menunjukkan bahwa transparansi pengelola dana dan zakat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzakki.<sup>5</sup>

Lembaga amil zakat sebagai Organisasi yang mengelola dana publik harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pelapor sumberdaya secara publik merupakan pemenuhan tuntutan tata kelola masa kini yang terkait dengan penegak *good goveranance*. Pengelola apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan dengan sumberdaya publik, harus dikelola secara trasparan dan akuntabel. Pelapor hasil pengelolaan zakat ini merupakan pelapor atas seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksana, penata usahaan, keuangan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan pengelola zakat.

Oleh sebab itu, pengelola zakat harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab agar pelapornya dapat di buat secara akuntabel dan transparan. Jika LAZ mampu menyediakan pelaporan yang akuntabel dan transparan, dapat dipastikan public akan puas dan semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat.<sup>6</sup>

Konsep dasar strategi adalah kemampuan memadukan kekuatan kunci yang tepat terfokus kearah sasaran. Secara jelas strategi berasal dari bahasa yunani yaitu *strategos*, yaitu terbentuk dari kata *stratos* yang bearti militer dan –ag yang bearti pemimpin (Robert M. Grant 1996:11). kemudian Alfret D. Chandler dalam Robert M. Grant (1995:10) mendefinisikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang menginteraksikan organisasi yang menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dalam kaitannya dengan proses pembelanjaan dalam perguruan tinggi, pengguna strategi harus sesuai dengan sumberdaya yang di miliki oleh perguruan tinggi dan bertumpu pada kekuatan inti yang dimiliki oleh perguruan tinggi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Wahyuddin maguni, *peran fungsi manajemen dalam pendistribusian zakat: distribusi zakat dari muzakki ke mustahik padaa (badan amil zakat)baz*, jurnal al-adilvol.6 no.1 januari 2013 hlm165

<sup>5</sup> Cut delsei hasrina, yusri, dwi riandi agusti sy, *pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di baitul mal kota aceh*, universitas abulyatama, aceh besar fakultas ekonomi, jurnal humaniora vol 2no.1 april 2018 ISSN 2548-9585 HLM 2

<sup>6</sup> Indriyuliafitri, asma nur khoiriyah ' *pengaruh kepuasan muzakki, transparan dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat, zakat terhadap loyalitas muzakki* 'universitas padjadjaran jurnal ekonomi islam, hlm 207-208 ISSN: 2541-4127

<sup>7</sup> Diana novita " *strategi pembangunanprogram studi dalam meningkatkan perolehan jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi swasta* " fakultas enonomi universitas kartini, jurnal manajemen kinerja, hlm 33 ISSN: 2301-4318

Keputusan Muzakki membayarkan zakatnya melalui Baznas merupakan hasil pemilihan diantara berbagi tempat untuk menunaikan zakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan keputusan Muzakki membayar zakatnya ke Baznas, faktor dimaksudkan adalah pemahaman Agama terhadap kewajiban membayar zakat, bahwa zakat merupakan perintah yang tidak bias ditawar-tawar.

Nash tentang zakat ini berasal dari Al-Qur'an dan merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat juga memberikan ganjaran pada Muzakki berupa penyuburan harta dan pembersihan harta dari hak orang lain yang harus ditunaikan. Bahkan dalam banyak ayat Al-qur'an perintah membayar zakat disetarakan dengan perintah Shalat. Selain itu juga dibutuhkan pemahaman Muzakki yang lebih luas tentang BAZ maupun LAZ serta bagaimana zakat itu dikelola.<sup>8</sup>

**Tabel. 1.1**  
**Data Muzakki Daruut Tauhiid Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Jumlah Muzakki
1.	2016	70 orang
2.	2017	81 orang
3.	2018	97 orang
4.	2019	89 orang
5.	2020	104 orang
6.	2021	118 orang

Pada table 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Muzakki yang berzakat di Lembaga Daruut Tauhiid mengalami kenaikan yang cukup pesat. Jumlah Muzakki yang tertinggi pada Tahun 2021 dengan jumlah Muzakki sebesar 118 orang namun di Tahun 2019 terjadi penurunan yang di sebabkan oleh banyaknya orang yang kurang tahu tempat atau lokasi Daruut Tauhiid.<sup>9</sup>

**Tabel 1.2**  
**Program Pendidikan Daarut Tauhiid peduli Jambi**  
**tahun 2019-2021**

No	Nama program	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah dana per Mahasiswa dan Pelajar
1	Bea siswa mahasiswa	15	17	12	4.800.000/Tahun
2	Bea siswa pelajar	30	20	5	2.400.000/ Tahun

Bagi mahasiswa atau pelajar yang ingin mendapatkan beasiswa para mahasiswa atau pelajar harus melakukan beberapa seleksi di antaranya seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Seleksi tertulis meliputi pengetahuan Umum, Agama, Pelajaran Umum dan Attitude. Sedangkan seleksi wawancara meliputi baca Al-Qur'an, wawancara profil pelajar dan wawancara profil kedua orang tua. Beasiswa mahasiswa dan bea siswa pelajar yang di biyai oleh lembaga DT harus di bawah Asnaf atau Yatim dan Duafa karna dana yang di berikan adalah dana zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Mekanisme yang di terapkan oleh lembaga Daarut Tauhiid adalah harus ikut berpartisipasi di setiap kegiatan-kegiatan yang di jalankan Daarut Tauhiid. Seperti bagi-bagi makanan, ikut membantu galang dana bagi daerah yang terkena musibah, ikut mengajar di Asrama Tahfidz dan ikut mengajar di rumah yatim.

<sup>8</sup>Asminar, ‘ ‘ pengaruh pemahaman, transparansi dan peran Pemerintah terhadap motivasi dan keputusan Membayar zakat pada baznas kota binjai’’ fakultas ekonomi islam pascasarjana, universitas islam negeri Sumatra utara medan, hlm 262-263

<sup>9</sup> Data dari dari lembaga Daruud Tauhiid

Strategi yang di jalankan oleh Lembaga Daarut Tauhiid dalam mencari Muzakki ada dua cara yaitu cara via online dan cara via offline. Cara via online; membagi kegiatan-kegiatan yang di jalankan oleh lembaga Daruut Tauhid melalui media social, majalah, dan open donasi melalui media social. Via offline mendatangkan langsung kantor-kantor dan mengenalkan langsung program-program yang telah di jalankan oleh lembaga daruut tauhiid.<sup>10</sup>

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Teori Strategi

#### a. Pengertian Strategi

Strategi merupakan istilah yang umum dalam membentuk sistematis yang perlu diciptakan dalam suatu pengelolaan organisasi. Organisasi zakat yang disebut Amil zakat perlu menciptakan strategi agar ada rumusan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Strategi terbentuk dari visi dan misi yang didasari atas landasan ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah yang tertera dalam Al-qur'an dan sunnah. Tulisan ini akan menggunakan teori strategi manajemen sebagai tool analisis guna mencapai tujuan organisasi.

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang di buat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sebelumnya kita sudah menetapkan suatu tujuan yaitu bagaimana memberdayakan zakat.

Maka dari itu kita harus mencari cara supaya kita dapat menciptakan suatu cara yang dapat diimpletasikan dalam pemberdayaan zakat. Tentunya dalam menciptakan startegi ini harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki berdasarkan sumber daya yang ada.<sup>11</sup>

#### b. Strategi Manajemen

Secara umum pengertian strategi adalah cara unuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Sama halnya dengan strategi pemberdayaan zakat. Maka dari itu kita harus mencari cara bagaimana supaya kita dapat menciptakan suatu cara diimplementasikan dalam pemberdayaan zakat. Tentunya dalam penciptaan strategi ini harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki berdasarkan sumber daya yang ada.

#### c. Faktor-Faktor Menentukan Strategi

Melihat strategi hanya sebagai salah satu bagian dari rencana ternyata tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap berbagai fenomena strategi dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu Mintzberg sebagai dikutip oleh Ismail Sholihin memperluas konsep strategi dan mendefinisikan strategi dengan memperhatikan berbagai faktor dari strategi, yaitu:

##### 1) Strategi sebagai sebuah rencana (*plan*)

Dalam hal ini terdapat dua karakteristik strategi yang sangat penting yakni pertama, strategi direncanakan terlebih dahulu secara sadar dan sengaja mendahului berbagai tindakan yang akan dilakukan berdasarkan strategi yang dibuat tersebut. Kedua, strategi kemudian dikembangkan dan diimplementasikan agar mencapai suatu tujuan.

##### 2) Strategi sebagai sebuah maneuver (*play*)

Dalam hal ini strategi merupakan suatu maneuver yang spesifik untuk memberi isyarat mengancam kepada pesaing perusahaan. Misalnya keputusan yang dibuat oleh pemimpin pasar untuk memperbesar kapasitas pabrik tidak hanya merupakan strategi dalam arti sebuah "plan", melainkan strategi ini juga akan menjadi "plan", sehingga dapat menyurutkan minat pendatang baru potensi untuk memasuki industry bersangkutan karena

<sup>10</sup> Dokumen program pendidikan daarut tauhiid peduli jambi(2018-2019), dari DT peduli jambi, di jalan jendral sudirman No 2A RT. 29 kelurahan Tambak sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

<sup>11</sup> Siti aminah chaniago, *perumusan manajemen strategi pemberdayaan zakat*, jurusan syariah dan ekonomi islam STAIN pekalongan, jurnal hukum islam HLM 87-88 ISSN : 1829-7382

pendatang baru tersebut misalnya tidak memiliki skala ekonomi yang sebanding dengan pemimpin pasar.

3) Strategi sebagai pola (*pattern*)

Strategi sebagai sebuah pola menunjukkan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengajar sebuah tujuan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Mintzberg menentukan fenomena bahwa strategi yang di rencanakan perusahaan melalui proses perencanaan yang di terjemahkan ke dalam suatu tindakan strategi yang di sengaja sering kali berubah menjadi strategi yang tidak dapat direalisasikan akibat terjadinya perubahan lingkungan perusahaan.

Sebaliknya strategi yang tidak dimaksudkan sebelumnya dapat muncul menjadi alternative startegi yang apabila diimplementasikan perusahaan dapat menjadi startegi yang dapat di realisasikan.

4) Strategi sebagai sebuah posisi (*position*)

Dalam hal ini strategi menunjukan berbagai keputusan yang dipilih perusahaan untuk memposisikan organisasi perusahaan di dalam lingkaran perusahaan.

5) Strategi sebagai sebuah sudut pandang (*perpective*)

Strategi sebagai sebuah sudut pandang perspective dari para pembuat keputusan strategi didalam memandang dunianya. Strategi merupakan pemikiran yang hidup didalam benak para pembuat keputusan strategis dan seperti halnya ideologi atau budaya kemudian berusaha untuk dijadikan nilai bersama didalam suatu organisasi.<sup>12</sup>

## 2. Teori Penghimpunan

### a. Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan dana zakat merupakan salah satu aktivitas utama dari pengelola zakat. Setiap aktifitas dalam pengelola zakat diarahkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan perekonomian umat dengan cara pengelola dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian mustahik. Namun pengelola yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan jumlah dana zakat yang memadai. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan jumlah pengumpulan dana zakatnya agar keterjangkauan dan kemanfaatannya di rasakan lebih luas<sup>13</sup>

### b. Penghimpunan Dana Zakat

Kegiatan penghimpunan memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga dan memberi kepuasan kepada donatur. Menurut departemen ekonomi dan keuangan syariah, bank Indonesia, peran utama penghimpunan zakat adalah untuk menghimpun dana zakat dari Muzakki, dalam melaksanakan kegiatannya, tergantung pada kemampuan tim dalam mengembangkan program, ada 5 program penghimpunan zakat;

1.) Perhitungan harta yang di zakati.

Setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab wajib di pungut zakatnya.

Perhitungan zakat didasarkan pada tahun hijriah. ada 5 unsur dalam perhitungan zakat :

- a. Mendeskripsikan harta yang dizakati,
- b. Perhitungan nishab dan haul setiap jenis harta,
- c. Cara-cara perhitungan zakat yang digunakan
- d. Metode penghimpunan zakat yang diakui ulama
- e. Kriteria untuk mengenali lembaga amil dan lain-lain.

2.) Metode penghimpunan zakat

Secara umum, zakat dihitung dari item zakat yang sama. Namun metode pembayarannya terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran dalam bentuk

---

<sup>12</sup> Lilis wahidatul fajriyah, strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan tahubaxo ibu pudji ungaran dalam perspektif ekonomi islam, fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri walisongo semarang, tahun 2018

<sup>13</sup> A. Aziz, *strategi penghimpunan dana zakat lima lembaga pengelola zakat di Indonesia* program studi ekonomi islam fakultas ekonomi islam universitas Djuanda jl. tol jurnal syariah ISSN 2442-4420 vol. 2 no 1, juni 2016

uang, sya'i dan zahiri hanya mengakui pembayaran dalam bentuk barang mazhab maliki dan hambali membolehkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus lain

3.) Promosi penghimpunan zakat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, lembaga pengelola zakat dapat melakukan dakwah (misalnya, ceramah agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan). upaya marketing harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal (sistem komputerisasi manajemen zakat untuk menyebarluaskan tata kelola manajemen zakat), dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran (penciptaan beberapa loket pembayaran publik) dan fungsi penyaluran yang efektif.

4.) Pelindungan zakat yang terhimpun

Dana zakat yang telah terkumpul di lembaga pengelola zakat wajib disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat di distribusikan untuk orang-orang yang berhak menerima.

5.) Layanan untuk Muzakki

Muzakki bagi amil merupakan konsumen bagi sebuah perusahaan, memberi layanan kepada Muzakki adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan kepada amil.<sup>14</sup>

### 3. Teori Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai bagi anak didik., sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian kepribadian anak yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan berguna bagi Masyarakat.<sup>15</sup>

Arifudin Arif menyarankan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntunan Agama Islam dalam usaha membina dan membenruk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Swt. cinta kasih kepada orang tuanya dan sesama hidupnya dan juga tanah airnya sebagai karunia yang diberi kan oleh Allah Swt. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi yang perlu diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat.<sup>16</sup>

### 4. Teori Muzakki

#### a. Pengertian Muzakki

Muzakki adalah seorang yang bertanggung jawab mengeluarkan zakat. Menurut undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1, Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang bertanggung jawab membayar zakat. kondisi yang boleh untuk Muzakki membayar zakat adalah sebagai berikut;

1) Beragama Islam

Seorang Muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir ketentuan ini telah menjadi ijma di kalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam.

2) Merdeka.

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hambasahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang di berikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang adapadanya menjadi milik tuannya.

3) Baligh dan berakal sehat

---

<sup>14</sup> Fakhah "analisis strategi penghimpunan zakat, infak dan sedekah di baznaskabupaten semarang" program pascasarjana institute agama islam negeri salatiga 2020

<sup>15</sup> Dr. H. Muwahid Shulhan, M. &. & H. Soim, M. pd.I *MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (Strategi Dasar Menuju Peningkatan Slutu Pendidikan Islam)* Teras Yogyakarta 2013

<sup>16</sup> ArifArifudin, *Pengantar Ilmu peddidiban Islam* (Jakarta: kultura, 2008)

Ahli Fiqh Mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat jarena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya sepertihalnya sholat dan puasa.

4) Nisab.

Jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok telah melebihi batas minimum wajib zakat.

Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib di zakati.

5) Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi Haul.

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

6) Memiliki Harta secara sempurna.

Maksudnya adalah harta itu dimiliki secara penuh berada di dalam kekuasannya dan dapat diapasajikan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Contoh zakat tidak sempurna seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman ataupun titipan. Muzakki adalah orang yang berada dan mempunyai banyak harta. Zakat wajib atau si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>17</sup>

b. Penerima Zakat (Mustahik)

1) Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang Fakir (Al-Faqr, Jamaknya Al-Fuqara). Imam Abu Hanifa berpendapat orang Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang.

2) Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (al miskin, jamaknya al- masakin) pun, kedua golongan ulama atas berbeda pendapat. Menurut imam abu hanifa, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan tersebut tidak mencukupi.

3) Amil Zakat

Amil zakat yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

4) Muallaf

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

5) Fi riqab

Fi riqab (merdekakan budak) menurut istilah syara' riqab ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqaba atau riqab, Karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar nereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

6) Gharim

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam gharim yaitu orang yang terlihat hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara, dan orang yang terlihat hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Jumarni, *pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat di baznas kota jambi, jurusan ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam uni. Islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi,*

<sup>18</sup> Andi suryandi "mustahiq dan harta yang wajib di zakati menurut kajian para ulama" jurnal keislaman, kemasyarakatan dan kebudayaan program pascasarjana uin sultan maulana hasanuddin banten

c. Harta yang wajib Zakat

Zakat merupakan ibadah maliyah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang telah memiliki zakat nisab dan salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Baik muda, dewasa ataupun anak kecil. Berakal maupun tidak berakal wajib mengeluarkan zakatnya. Bagi anak kecil dan orang yang tidak berakal atau orang gila waktu zakatnya adalah wali dari mereka. Adapun harta yang wajib zakat yaitu :

1) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: unta, sapi, kerbau dan kambing. Karena pada kebiasaannya binatang tersebut dternakkan untuk tujuan pengembangan misalnya melalui jasa dan belum anaknya. Adapun syarat wajibnya zakat binatang ternak ini ada dua , yaitu;

- a) Digembalakan sudah satu tahun atau lebih,
- b) Dipelihara untuk tujuan ternak dan dikembangkan biakkan, bukan untuk diperkerjakan. Apabila dipelihara untuk diperjual belikan maka zakatnya adalah zakat harta perniagaan. Sedangkan pada binatang lain seperti keledai dan kuda tidak dizakati karena hanya untuk perhiasan dan untuk tenaganya.

2) Zakat Emas dan Perak

Emas tidak dikeluarkan zakatnya kecuali, 85 gram, dan perak tidak dikeluarkan zakatnya kecuali mencapai 595 gram. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu bisa berupa mata uang, kepingan atau berupa bongkahan.

Barang perhiasan yang dipakai tidak wajib dizakati, akan tetapi jika perhiasan dari emas atau perak, begitu juga menggunakan sedikit perak pada bejana. Kaum laki-laki boleh memakai sedikit dari emas yang digunakan bersama bahan lainnya, seperti kancing baju atau pelapis gigi tanpa meniru 29 kaum wanita. Namun jika seseorang memiliki harta yang kadang bertambah dan kadang berkurang, hingga menyulitkan baginya untuk mengeluarkan zakat harta pada waktunya, maka ia mengeluarkan zakatnya pada hari yang ia tentukan setiap tahunnya, pada hari tersebut ia menghitung jumlah hartanya lalu mengeluarkan 2,5%.

3) Zakat Perdagangan

Dalam bahasa Arab disebutkan Tijarah, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang menjadi dasar hukum diwajibkan zakat perdagangan selain dari Al-Qur'an juga dari hadis, yaitu hadist Abu Daud yang artinya: *“sesungguhnya Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan”*.

Tentang hadits tersebut para ulama sudah sepakat. Barang siapa yang memiliki banyak harta dan cukup nisab harta yang telah diperdagangkan selama setahun, maka pedagang tersebut harus mengaudit seluruh aset dagangannya di akhir tahun mengeluarkan zakat yaitu: 2,5 persen atau seper empat puluh (1/40) dengan catatan dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Adapun tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Namun pada tiap-tiap akhir tahun berdagang dihitung harta perniagaan tersebut, jika mencapai satu nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di awal tahun atau pertengahan tahun tidak cukup satu nisab. Sebaliknya jika pada awal tahun cukup satu nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup satu nisab, maka tidak wajib bayar zakat.

4) Mencapai Haul.

Jika harta perniagaan telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka wajib dizakati dari hitungan nilai barangnya. Bila di samping itu ia memiliki uang tunai, emas, atau perak, maka haruslah ia tambahkan pada nilai harga barang tersebut, untuk menyempurnakan nishabnya. Jika dengan harta perniagaan itu ia berniat untuk memakainya, seperti baju, mobil, rumah atau lainnya, maka tidak wajib dizakati. Namun jika ia berniat untuk memperjual belikan barang tersebut, maka ia mulai menghitung.

5) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul saat ini. Adapun menurut istilah ulama salaf bagi zakat profesi dalam fiqh kontemporer termasuk kedalam zakat kash al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat pendapatan kerja dan jasa). Sehingga dalam kategori fiqh termasuk kedalam kategori zakat dengan al-maal al-mustafad. Yang termasuk ke dalam kategori al-maal al-mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter.<sup>19</sup>

#### **5. Teori Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>20</sup>

Berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama/intelektual Islam tentang fungsi social zakat, maka dikembangkanlah satu kerangka pemberdayaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain infaq dan sadaqah) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim yang kurang mampu. Cara ini lazim digunakan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat di Indonesia.<sup>21</sup>

#### **6. Teori Pengembangan**

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.<sup>22</sup>

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan pendayagunaan zakat pada lembaga amil zakat Daarut Tauhiid Peduli Cabang Jambi.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Cabang Jambi.

Subjek penelitian ini adalah karyawan lembaga amil zakat Daarut Tauhiid Peduli Cabang Jambi yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, No. 2A (Seberang POLDA) , Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data primer yaitu bahan awal yang diperlukan dalam penelitian, data yang langsung di peroleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Untuk mendapatkan data primer ini peneliti melakukan survey/observasi dan wawancara secara langsung.

Data sekunder yaitu jenis data yang di kumpulkan melalui sumber primer oleh peneliti sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat asli, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

---

<sup>19</sup> Nilawati ‘*hukum penerimaan zakat melalui lembaga perbankan*, universitas islam negeri uin Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 Fakultas Syari’ah

<sup>20</sup> Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, penelitian zakat dan wakaf kudas, jurnal dan wakaf

<sup>21</sup> Adnan Abubakar, *pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan*, 2Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, April 2015

<sup>22</sup> Hamdani hamid, *pengembangan system pendidikan di Indonesia*,( bandung ; pustakasetia 2003,2013 hlm 125

Zakat bagi umat Islam merupakan suatu ibadah yang memiliki makna fundamental bahkan dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam agama. Hal ini dinilai dari dua dimensi yang meliputi zakat, yakni dimensi vertikal dan horizontal. Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai keunikan sendiri. Karena, terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan seorang hamba kepada Allah dan dimensi kehidupan terhadap sesama dalam hubungan sosial sesama manusia. Sebagai ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus pentingnya pengelolaan dari pihak lembaga pengelola zakat untuk menata fungsi dari zakat dalam dua dimensi tersebut agar berjalan maksimal sesuai tujuannya.

Tidak terlepas sejak akhir tahun 2019 dimana yang sama-sama kita ketahui bahwa pandemi yang menyerang seluruh penjuru dunia belum berakhir hingga sekarang. Dampak yang ditimbulkan pandemi ini juga mempengaruhi jumlah penghimpunan zakat yang terkumpul, oleh karena itu pentingnya untuk lembaga pengelola zakat dalam menerapkan strategi yang berguna untuk meningkatkan jumlah penghimpunan zakat. Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan dilapangan bahwa strategi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Daarut Tauhiid Peduli Cabang Jambi adalah dengan mengerakkan sistem pembayaran digital secara online dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mengajak masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain.

Fakta yang peneliti temukan dilapangan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayat mengenai Strategi Fundraising zakat selama masa pandemi dengan Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa strategi fundraising yang dapat dilakukan agar LAZ mampu bertahan ditengah pandemi salah satunya dengan meningkatkan kanal pembayaran donasi digital dengan meningkatkan brand LAZ dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyaluran program. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nurhidayat.<sup>23</sup>

Dalam sebuah teori Stephanie K. Marrus dalam Sutirna menegaskan bahwa strategi merupakan proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai<sup>24</sup> teori ini sejalan dengan penemuan yang ada dilapangan, bahwasanya untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, pihak Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid menggunakan strategi penghimpunan secara tidak langsung (online) dengan berbagai upaya yang dilakukan agar tujuan lembaga sebagai penghimpun dana zakat tetap berjalan dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk penyaluran manfaat dalam program.

Selain berdampak terhadap penghimpunan jumlah zakat yang terhimpun, pandemi ini juga memiliki dampak yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat yang mana dampak ini harus ditanggulangi. Salah satu dana yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan dampak ini adalah dengan menggunakan dana zakat, seperti anjuran pemerintah menyarankan lembaga pengelola zakat untuk ikut membantu pemerintah mengatasi dampak dari pandemi ini, dengan melakukan pendayagunaan zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat.

Menurut A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan<sup>25</sup>.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan yang diperoleh hasil bahwa pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli cabang Jambi sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak adanya pandemi ini, dalam pendayagunaan yang dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat selama masa pandemi telah mencapai target dengan

---

<sup>23</sup> Nurhidayat, —Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19 | Nurhidayat | SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i.

<sup>24</sup> Sutrisna, Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran) (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021).

<sup>25</sup> Ahmad Qodri Azizi, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menopang Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 148-149.

menyalurkan dana kepada bidang yang dirasa sangat membutuhkan bantuan yaitu dalam bidang kesehatan dengan menyalurkan APD dan bidang sosial kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan berupa sembako.

Selain menyalurkan dana kepada bidang yang menjadi target utama yang sangat membutuhkan pihak lembaga juga melakukan penyaluran dalam bidang pendidikan berupa bantuan beasiswa, dalam bidang dakwah dengan menyalurkan bantuan dengan mengadakan kajian online, dan dalam bidang ekonomi dengan menyalurkan bantuan modal usaha baik berupa uang dan alat yang dibutuhkan bagi penerima manfaat..

Sementara itu dalam pelaksanaan pendayagunaan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga yaitu kurangnya tenaga kerja untuk menjalankan proses penyaluran. Hal ini ditunjukkan dengan kekurangan relawan pada saat proses penyaluran. Menurut teori Ahmad Furqon bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat adalah kelemahan pada aspek SDM dikarenakan minimnya tenaga professional

Temuan ini signifikan dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Furqon<sup>26</sup> . solusi yang bisa dilakukan oleh pihak lembaga adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.<sup>27</sup> Guna untuk memberikan informasi bahwasanya ada lembaga amil zakat yang mengelola zakat, melalui sosialisasi dan edukasi ini memungkinkan untuk menarik masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk ikut menjadi relawan lembaga sehingga memberikan dampak penambahan jumlah relawan terhadap lembaga, sehingga lembaga tidak kekurangan tenaga relawan untuk kedepannya.

**Table 4.3**  
**Penerima Manfaat Zakat Sosial Kemanusiaan**

No	Penerima Manfaat (Paket Sembako)	Jumlah (Orang)
1	Penyandang Disabilitas	40 orang
2	Masyarakat terdampak pandemi Covid19.	100 orang

Dalam bidang sosial kemanusiaan pihak Daarut Tauhiid Peduli menyalurkan dana zakat melalui pemberian sembako kepada masyarakat. Dalam penyaluran bantuan sembako ini sasaran utama pihak Daarut Tauhiid adalah penyandang disabilitas (tuna rungu, tuna daksa dan tuna wicara), dan masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19 seperti para pemulung, dan tukang angkut gerobak dipasar, dalam penyaluran ini pihak Daarut Tauhiid langsung turun ke lokasi untuk membagikan bantuan semabako tersebut. Berdasarkan Tabel 4.3 jumlah penerima manfaat bantuan sembako sebanyak 140 orang.

**Table 4.4**  
**Penerima Manfaat Zakat Ekonomi**

No	Program	jumlah	Jumlah bantuan
1.	UKM Tangguh	12 orang	Rp. 12.600.000
2.	PUMI	18 orang	Rp. 8.500.000

Dari total 30 orang yang menerima bantuan zakat ekonomi di latar belakang bahwa banyak dari mereka yang kekurangan dana untuk membangun usaha mereka dan ada yang terkena dampak covid-19 akibat dari covid-19 banyak yang kehilangan pekerjaan dan berahli ke umkm dari hal ini mereka membuka peluang usaha yang di bantu oleh pihak Daruut tahiid tapi dengan syarat harus mengikuti program ekonomi yang telah di tentukan oleh pihak daruut tauhiid. Bagi mereka yang kekurangan modal usaha mendapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000 dan untuk yang kehilangan pekerjaan mereka mendapatkan bantuan mulai dari Rp.1.000.000 - Rp. 2.600.000. Untuk dokumrntasi penyaluran dapat dilihat pada lampiran gambar 4.4.

## KESIMPULAN

<sup>26</sup> Furqon, Manajemen Zakat, hlm. 49

<sup>27</sup> Ahmad Alam, "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia"

Berdasarkan hasil penelitian model pengembangan Zakat Produktif untuk pengembangan program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli jambi :

1. Strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan lembaga Daarut Tauhiid adalah dengan mengoptimalkan penghimpunan melalui kanal digital secara online. Dengan menggunakan website [www.dtpeduli.org](http://www.dtpeduli.org), via transfer rekening ataupun melalui e-wallet antara lain melalui aplikasi Dana, Gopay, Ovo, Link Aja, Go Mobile, T-money, Sakuku dan Paytren dan bisa juga menggunakan Qris, dan juga melakukan kerjasama dengan pihak luar.
2. Dengan adanya Program Pendidikan Daarut Tauhiid banyak siswa yang tidak sekolah karna terkendala biaya dengan adanya program pendidikan siswa-siswi bisa melanjutkan pendidikan full secara gratis hal ini sekaligus akan menambah akreditasi lembaga akan naik. Jika suatu saat lembaga ingin menambah tim maka mereka akan merekrut alumni-alumni dari program pendidikan jadi mereka sudah siap bekerja dan sudah menguasai visi dan misi yang telah di jalankan oleh lembaga Daarut Tauhiid.
3. Kendala yang dihadapi oleh lembaga Daarut Tauhiid adalah masih banyak masyarakat yang belum tahu pentingnya berzakat ke lembaga dengan itu pihak Daarut Tauhiid akan mengempur program-program di lembaga Daarut Tauhiid agar para masyarakat

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Herman,(2017) *strategi komunikasi pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui media social*, universitas sunan gunung djati bandung, jurnal ilmukomunikasi, vol.1, no2, ISSN: 2549-8452 hlm 173
- [2] N.Oneng Nurul Bariyah (2016) , *strategi penghimpunan dana social ummat pada lembaga-lembaga fillantrofi di Indonesia*, universitas ,muhammadiyah Jakarta jurnal studi ekonomi dan bisnis islam, vol1 no1,hlm 23
- [3] Sayuti una, ‘ *pedoman penulisan skripsi (edisi revisi)*’, cetakan kedua, (jambi: syariah pree, april 2014), hal: 34-35
- [4] Siti aminah chaniago, *perumusan manajemen strategi pemberdayaan zakat*, jurnal hukum islam(jht) vol 12, no 1 juni 2014 hal 87, issn 1829-7382
- [5] Sugiyono, ”*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”,( Bandung: PT Alfabet, 2016), hal. 192
- [6] Wahyuddin maguni, (2013) *peran fungsi manajemen dalam pendistribusian zakat: distribusi zakat dari muzakki ke mustahik padaa (badan amil zakat)baz* ,jurnal al-adilvol.6 no. hlm165
- A. Jurnal dan Prosiding**
- [7] Andi triyawan, siti aisyah, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta*, universitas Darussalam gontor ponorogo ISSN 2460-1896 vol. 2, no 1, juli 2016
- [8] Asminar, ‘ ‘ *pengaruh pemahaman, transparansi dan peran Pemerintah terhadap motivasi dan keputusan Membayar zakat pada baznas kota binjai*’ ’ fakultas ekonomi islam pascasarjana, universitas islam negeri Sumatra utara medan, hlm 262-263
- [9] Cut delsie hasrina, yusri, dwi riandi agusti sy, *pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di baitul mal kota aceh*, universitas abulyatama, aceh besar fakultas ekonomi, jurnal humaniora vol 2no.1 april 2018 ISSN 2548-9585 HLM 2
- [10] Diana novita ‘ ‘*strategi pembangunanprogram studi dalam meningkatkan perolehan jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi swasta*’ ’ fakultas enonomi universitas kartini, jurnal manajemen kinerja, hlm 33 ISSN: 2301-4318
- [11] Diyah safitri, ahmad nurkhin *pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas muzakki melalui kepuasan muzakki dan kepercayaan muzakki*, jurusan pendidikan ekonomi, fakultas ekonomi, universitas negeri semarang issn 2252-6544
- [12] Indriyuliafitri, asma nur khoiriyah ‘ *pengaruh kepuasan muzakki, transparan dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat, zakat terhadap loyalitas muzakki*’ ’universitas padjadjaran jurnal ekonomi islam, hlm 207-208 ISSN: 2541-4127

- [13] Indriyuliafitri, asma nur khoiriyah ' *pengaruh kepuasan muzakki, transparan dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat, zakat terhadap loyalitas muzakki*''universitas padjadjaran jurnal ekonomi islam, hlm 207-208 ISSN: 2541-4127
- [14] Joni zulhendra, *tinjauan hukum islam terhadap zakat fitra dalam bentuk uang*'' fakultas hukum universitas tamansiswa padang jurnal normative volume 5 no. 2 tahun 2017 issn : 1907-5820
- [15] Jumarni, *pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat di baznas kota jambi, jurusan ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam uni. Islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi,*